

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan cerminan dari krisis kebijakan dan representasi dari rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan mulai dari jumlah kasus, kerugian negara, dan kualitas cara melakukan. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi sendiri tidak hanya berasal dari dalam diri pelaku, maupun dari luar diri pelaku. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam menangkap terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pemerintah sendiri dalam hal memberantas korupsi telah melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi dan pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi guna mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dua tahun kemudian untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diupayakan secara maksimal mulai dari pencegahan, penindakan pelaku tindak pidana korupsi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pemulihan kerugian negara yang timbul akibat adanya tindak pidana korupsi. Indonesia berdasarkan amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penganut negara hukum (*rechstaat*). Sehingga dalam upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yang menjadi supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Pengamanan tindak pidana dengan modifikasi ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.

Korupsi merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi di telinga bangsa Indonesia. Saat ini tindakan korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan, bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah membudaya sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.¹ Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Di Indonesia kejahatan korupsi merupakan problem sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Namun

¹ Pius Prasetyo dkk, *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta, 2013, hlm. 4

dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptor yang semakin canggih ataupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi adanya kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga karena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Sebab mereka sendiri sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah. Indonesia selalu menempati lima besar. Penempatan posisi Indonesia seperti ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling terpuruk, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sintesis dengan lingkup memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang dalam pemberantasan korupsi. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.² Perbuatan pidana dikenal dengan beberapa istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana dan delict. Dimaksud dengan perbuatan pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Sebagaimana

² http://www.Kpk.go.id/modules/editor/doe/Strategie_plan_2008_to_2011id.pdf, Rencana Strategiik Komisi pemberantasan korupsi, 2008-2011, diakses tgl 25-03-15. Pkl 03.00

dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, bijzonder strafrecht*) yang diatur dalam ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut dengan (UUPTK). Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari kata bahasa Belanda *Strafbar feit* atau *Delict* dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.³ Dalam kepustakaan ilmu hukum pidana istilah *Strafbar feit* atau *Delict* ini ada yang menterjemahkan dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana. Secara yuridis, pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana, Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 9.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.”

Rumusan mengenai unsur perbuatan melawan hukum penjelasan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Artinya walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sebagai sebuah kejahatan, korupsi memiliki sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tindak pidana lainnya, baik dari sudut modus operandi, pelaku maupun korban. Apabila memperhatikan modus operandi dan pelaku tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi bisa dikategorikan sebagai *white collar crime* dalam kategori kejahatan jabatan (*occupational crime*). Kejahatan seperti ini bisa dilakukan oleh pejabat atau birokrat. Kejahatan korupsi ini selalu dilakukan tanpa kekerasan tetapi diikuti dengan kecurangan, penyesatan, menyembunyian, kenyataan, manipulasi, akal-akalan dan pengelakan terhadap peraturan.⁴ Sebagai perbandingan dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat tentang pengertian korupsi. David H. Baley korupsi adalah perangsang seseorang pejabat pemerintah suapan agar ia

⁴ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010, hlm. 77.

melakukan pelanggaran kewajibannya.⁵ Selanjutnya Purwadaminta mengartikan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Secara umum korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Penegakan hukum pidana terhadap penanganan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya seringkali mengalami berbagai hambatan khususnya dalam upaya untuk mengembalikan kerugian materiil yang diderita oleh negara akibat perbuatan korupsi. Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya telah memberikan uang kepada aparat penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim untuk menuntut Terdakwa tindak pidana korupsi agar mengembalikan kerugian negara dengan mekanisme penjatuhan pidana denda atau menjatuhkan pidana tambahan seperti penjatuhan pidana denda atau menjatuhkan pidana tambahan seperti pengembalian aset negara sebesar-besarnya kerugian negara yang diderita akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Akan tetapi dalam implementasinya ketika pidana denda atau pidana perampasan aset milik terdakwa sebagai upaya untuk mengembalikan aset negara dijatuhkan oleh Hakim pengadilan tindak pidana korupsi, Jaksa eksekutor tidak dapat mengambil kembali kerugian negara tersebut, karena pidana denda atau pidana perampasan aset sering disubsiderkan dengan pidana kurungan yang lamanya minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan. Sehingga dalam praktek mayoritas terpidana korupsi lebih memilih untuk menggantinya dengan

⁵ David H Baley, *Akibat Korupsi Pada Bangsa-bangsa sedang Berkembang* dalam Mochtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3EES, Jakarta, 1985, hlm 86.

pidana kurungan yang notabeneanya lebih ringan dibandingkan harus membayar denda atau mengembalikan aset negara. Lebih sulit lagi ketika pelaku di vonis dalam persidangan *in absentia* karena terdakwa melarikan diri ke luar negeri atau menyembunyikan harta hasil korupsi ke luar negeri. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.⁶ Suatu tindak pidana korupsi masuk ke dalam ranah hukum pidana dan yang menjadi obyek dalam kasus korupsi adalah pelakunya. Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh pejabat publik sehingga ini menarik bagi masyarakat karena pejabat publik dikenal oleh masyarakat. Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi atau bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara. Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat. Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengambilan kembali uang yang diambil

⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengambilan kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan. Begitu banyaknya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sehingga sangat menyelenggarakan rakyat, seperti yang disampaikan oleh Abraham Samad (pada waktu masih menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia semakin memprihatikan, bukan saja meningkatkan kemiskinan rakyat, tetapi juga memicu bertambahnya pengangguran, *illegal logging* yang syarat akan korupsi sehingga menyebabkan kerusakan hutan semakin meluas dan yang tidak dapat dihindari adalah menumpuknya hutang luar negeri. Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat. Kenyataan dalam prakteknya, salah satunya adalah angka pengembalian kerugian keuangan negara pada tahun 2011 sangat jauh dari besar kerugian yang dialami negara akibat korupsi. Dalam penegakan hukumnya, pengembalian kerugian negara yang terjadi dalam tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan hanya dapat berpengaruh pada penentuan berat-ringannya pidana bagi terdakwa. Jaksa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), padahal penyidik dalam menghentikan penyidikan harus berpedoman sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut karena tidak mendapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana serta penyidikan dihentikan demi hukum. Kemudian, harus diperhatikan juga bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Hal ini tentu saja merupakan polemik dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi didalam negara. Seharusnya penegakan hukum (*enforcement*) dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga ada efek jera yang ditimbulkan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah terkait diatas, maka dapat merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Hakim diperbolehkan menjatuhkan sanksi pidana di bawah ancaman minimal ?
2. Apakah Hakim berani menerobos putusan ancaman minimal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah diatas maka diharapkan dapat mengetahui tujuan dari penulisan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana dibawah ancaman minimal.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ancaman minimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum terutama di bidang korupsi, terutama kaitannya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi kepustakaan di ilmu hukum dalam bidang korupsi, lalu manfaaat selanjutnya penelitian ini dapat dipakai referensi untuk penelitian-penelitian dibidang korupsi lainnya.

1.4.2 Manfaaat Praktis

Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara praktis. Tujuan manfaat praktis dapat diharapkan memberi masukan kepada semua pihak dalam umumnya sebagai media yang efektif dalam memahami peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, untuk konsumen penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan untuk berhati-hati.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

NO.	PENELITI	JUDUL	KESIMPULAN	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1.	Yulius Koling Lamanau, Universitas Atmajaya, 2008	Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi	Penelitian ini menjelaskan tentang dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap proses penyelesaian tindak pidana korupsi	Penelitian ini menggunakan metode penelitiannya dilakukan dengan <i>library research</i> dan aspek penelitiannya yakni pengaruh pengembalian kerugian negara terhadap proses penyelesaian tindak pidana korupsi.	Penelitiannya sama-sama meneliti tentang pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

2.	<p>Endri, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010</p>	<p>Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Uang Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan tentang tindakan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan tentang berhasil atau tidaknya seorang Jaksa dalam mengembalikan uang negara akibat tindak pidana korupsi.</p>	<p>Penelitian ini, sama-sama meneliti tentang pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.</p>
3.	<p>Mafrukhin, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2004</p>	<p>Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang bagaimana tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum positif, serta bagaimana sanksi yang berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan <i>library research</i> dan aspek penelitiannya yakni tindak pidana korupsi dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum positif.</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi.</p>

			menurut pandangan hukum pidana Islam dan hukum positif.		
--	--	--	--	--	--

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan diatas, masih belum ada yang membahas tentang TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI YANG BERAKIBAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainnya, yaitu bahwa penelitian ini telah menekankan pada penjelasan mengenai penerapan sanksi pidana dibawah ancaman minimal oleh Hakim.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁷ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut. Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan

⁷ Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231.

suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.

Secara harfiah kata korupsi memiliki arti sebagai berikut:⁸

1. Kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang.
3. Perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat dan tercela, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Kompleksitas dari korupsi bisa dilihat dari pengertian korupsi itu sendiri.

Menurut Bambang Poernomo korupsi adalah:⁹

1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung diketahui atau patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian.
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
3. Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.

⁸ Juniver Girsang, *Abuse of Power*, JG Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁹ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010, hlm. 70.

4. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dengan mengingat suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.

1.6.2 Penjatuhan Sanksi Pidana

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu dari kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya. Adapun jenis dan bentuk-bentuk sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP, yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan sebagai berikut:

1. Pidana pokok
2. Pidana mati
3. Pidana penjara
4. Pidana kurungan
5. Pidana tutupan
6. Pidana denda
7. Pidana tambahan

- i. Pencabutan hak-hak tertentu
- ii. Perampasan barang tertentu
- iii. Pengumuman putusan Hakim

1.6.3 Pengembalian Aset Negara (Kerugian Negara)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, pengembalian ialah proses, cara perbuatan mengembalikan, pemulangan, pemulihan. Kata Keugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat diajukan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁰

Implementasi upaya pengembalian kerugian negara sebagaimana harapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui instrumen hukum pidana sesungguhnya dipengaruhi karena 3 (tiga) faktor yaitu :

1. Adanya pidana pengganti yang dicantumkan dalam putusan Hakim yang kemudian menjadi celah para terpidana korupsi untuk lolos dari pembayaran uang pengganti.

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Keterbatasan jaksa eksekutor dalam pelaksanaan eksekusi karena terpidana lebih memilih mengganti dengan pidana penjara.
3. Ketidakmampuan penyidik untuk melakukan pelacakan terhadap keberadaan serta terpidana yang diduga keras akibat tindak pidana korupsi.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum lainnya. *Legal research* atau yang sering dikatakan penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran yang koherensi yaitu adakah aturan hukum yang telah sesuai dengan adanya norma hukum, lalu apa norma yang berupa perintah dan larangan yang telah dibuat sesuai dengan prinsip hukum serta tindakan seseorang yang telah sesuai dengan norma hukum dengan kata lain tidak hanya sesuai aturan yang ada atau prinsip hukum.

1.7.2 Pendekatan Masalah

a. *Statute Approach*

Dalam penelitian ini pendekatan masalah menggunakan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dengan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu dipahami

hierarki dan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara. Dari pengertian mengenai peraturan perundang-undangan dengan *statue* berupa legislasi atau regulasi.

b. Conceptual Approach

Pendekatan secara konseptual bertujuan untuk menunjukkan pengertian-pengertian dalam masalah hukum, konsep-konsep hukum dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum terkait kerugian keuangan negara dengan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi. Dari konsep-konsep hukum yang telah dimengerti sebagai sandaran dalam menyelesaikan masalah isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan konseptual tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

Pengertian-pengertian yang ada dibangun melalui konsep yang tetap mengacu pada doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Terdapat beberapa sumber bahan hukum yang dipakai untuk penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terkodifikasikan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Bahan-bahan hukum lain yang diperlukan untuk menjelaskan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dokumen-dokumen hukum, makalah-makalah berupa artikel-artikel, buku-buku yang dihimpun dari pendapat hukum dan teori-teori hukum yang ditulis dalam literatur tentang kerugian keuangan negara yang berkaitan dengan pembahasan, yang semuanya dijadikan sebagai bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk pengembangan yang lebih luas dan mendalam dalam penelitian ini, maka diperlukan juga bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain, dihimpun dari kamus hukum dan berbagai jurnal hukum, untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul baik berupa bahan primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh yang berkaitan dengan pembahasan tentang

kerugian keuangan negara dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi akan dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan secara sistemasi untuk mengklasifikasi bahan hukum sesuai dengan isu hukum. Dalam hal ini mengenai persoalan kerugian negara dengan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk penelitian hukum normatif, analisis bahan hukum dilakukan terhadap data yang di analisa secara deskriptif. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pemeriksaan, pengelompokan dan pembahasan sebagai data informasi untuk mencari jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi.

1.8 Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini memuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) Bab :

a. Bab I

Penulis menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari :

- *Pertama*, Latar Belakang yang berisi tentang uraian peristiwa hukum yang terjadi.
- *Kedua*, Rumusan Masalah yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dijelaskan pada latar belakang.

- *Ketiga*, Tujuan Penelitian yang berisi tentang kesesuaian terhadap rumusan masalah yang telah ditulis, guna mengetahui tujuan penelitian skripsi.
 - *Keempat*, Manfaat Penelitian yang berisi tentang manfaat dari penulisan skripsi ini mulai dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis.
 - *Kelima*, Orisinalitas Penelitian yang berisi tentang keaslian dan kebaharuan skripsi yang ditulis dengan menunjukkan perbandingan dengan karya tulis lain yang hampir mirip.
 - *Keenam*, Tinjauan Pustaka yang berisi landasan teoritis yang konseptual kerugian negara dengan menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi.
 - *Ketujuh*, Metode Penelitian yang berisi tentang metode normatif dalam penelitian skripsi ini yang berarti bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum.
- b. Bab II dan Bab III
- Penulis akan membahas dan menganalisa tentang setiap permasalahan yang sudah diangkat oleh penulis dalam bab sebelumnya.
- c. Bab IV
- Penulis akan membahas bagian terakhir dari hasil suatu penelitian yang memuat kesimpulan dan saran di setiap permasalahan yang telah dikemukakan.